



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 254.359.713.306,66
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.328.434.147.651,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
	<u>Rp 11.209.766.687,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp 1.594.003.627.644,66
2. Belanja Daerah	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp 542.843.944.980,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 440.492.725.864,68
3) Belanja Bunga	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 73.826.260.580,88
5) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 2.330.548.600,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp 1.059.493.480.025,56
b. Belanja Modal	Rp 390.814.601.957,23
c. Belanja Tidak Terduga	Rp 2.608.323.123,00
d. Belanja Transfer	<u>Rp 168.152.098.210,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	Rp 1.621.068.503.315,79
Surplus/Defisit	(Rp 27.064.875.671,13)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 201.848.117.954,22
b. Pengeluaran	<u>Rp 40.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 161.848.117.954,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp 134.783.242.283,09

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024
NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.572.985.682.000,00	1.594.003.627.644,66	21.017.945.644,66	101,34
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	290.190.750.000,00	254.359.713.306,66	(35.831.036.693,34)	87,65
4.1.01	Pajak Daerah	114.400.000.000,00	96.765.636.700,82	(17.634.363.299,18)	84,59
4.1.02	Retribusi Daerah	34.722.908.000,00	18.288.080.459,10	(16.434.827.540,90)	52,67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	958.477.000,00	1.003.118.024,96	44.641.024,96	104,66
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	140.109.365.000,00	138.302.878.121,78	(1.806.486.878,22)	98,71
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.270.473.118.748,00	1.328.434.147.651,00	57.961.028.903,00	104,56
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.171.323.118.748,00	1.182.721.579.305,00	11.398.460.557,00	100,97
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.150.000.000,00	145.712.568.346,00	46.562.568.346,00	146,96
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.321.813.252,00	11.209.766.687,00	(1.112.046.565,00)	90,97
4.3.01	Pendapatan Hibah	656.000.000,00	648.000.000,00	(8.000.000,00)	98,78
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.665.813.252,00	10.561.766.687,00	(1.104.046.565,00)	90,54
5	BELANJA DAERAH	1.705.245.529.600,00	1.621.068.503.315,79	(84.177.026.284,21)	95,06
5.1	BELANJA OPERASI	1.129.818.717.122,00	1.059.493.480.025,56	(70.325.237.096,44)	93,78
5.1.01	Belanja Pegawai	581.567.492.325,00	542.843.944.980,00	(38.723.547.345,00)	93,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.962.142.177,00	440.492.725.864,68	(28.469.416.312,32)	93,93
5.1.05	Belanja Hibah	76.888.347.620,00	73.826.260.580,88	(3.062.087.039,12)	96,02
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.400.735.000,00	2.330.548.600,00	(70.186.400,00)	97,08
5.2	BELANJA MODAL	399.780.583.576,00	390.814.601.957,23	(8.965.981.618,77)	97,76
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.945.394.197,00	195.139.000,00	(3.750.255.197,00)	4,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.297.583.311,00	66.565.399.038,29	(2.732.184.272,71)	96,06
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.881.333.360,00	100.866.800.083,93	(1.014.533.276,07)	99,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	216.510.746.563,00	215.094.912.522,01	(1.415.834.040,99)	99,35
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.378.766.673,00	4.326.235.841,00	(52.530.832,00)	98,80
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.766.759.472,00	3.766.115.472,00	(644.000,00)	99,98
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.319.019.902,00	2.608.323.123,00	(710.696.779,00)	78,59
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.319.019.902,00	2.608.323.123,00	(710.696.779,00)	78,59
5.4	BELANJA TRANSFER	172.327.209.000,00	168.152.098.210,00	(4.175.110.790,00)	97,58
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.912.290.800,00	10.937.180.010,00	(3.975.110.790,00)	73,34
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.414.918.200,00	157.214.918.200,00	(200.000.000,00)	99,87

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	SURPLUS / DEFISIT	(132.259.847.600,00)	(27.064.875.671,13)	105.194.971.928,87	0
	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	201.848.117.954,00	201.848.117.954,22	0,22	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	201.848.117.954,00	201.848.117.954,22	0,22	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	161.848.117.954,00	161.848.117.954,22	0,22	100,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	29.588.270.354,00	134.783.242.283,09	105.194.971.929,09	455,53

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

